



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 1236/Pid.B/2010/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI Als.EXCEL Bin
ENDANG S
Tempat lahir : Depok
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Jaya Titis Tanah Baru Rt.001/09 Kel.Beji Kec.Beji
Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pengamen

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2010 s/d 28 Juli 2010 ;
- 2 Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2010 s/d 06 September 2010 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 September 2010 s/d 21 September 2010 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 15 September 2010 s/d 21 September 2010 ;
- 5 Ketua Pengadilan negeri Jakarta Selatan , sejak tanggal 15 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 13 Desember 2010 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 27 Oktober 2010 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Pengeroyokan “ ;-----

Telah mendengar Pembelaan dari terdakwa yang disampaikan oleh terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyampaikan penyesalan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertatap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan . Melanggar Pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : Syaiful Hidayat
- 2 Saksi : Syaiful Amri
- 3 Saksi : Rachmad Hidayat
- 4 Saksi : Asep Sujana
- 5 Saksi : Sumarta

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2010 sekitar jam 16.30 Wib, di depan bengkel samping percetakan KACCIDA di Jl.Raya lenteng Agung Timur Rt.001/01 Kel.Srenseng Sawah Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;
- Bahwa benar beberapa orang laki-laki tak dikenal sebagai pak Ogah dan salah satunya Terdakwa pengeroyokan terhadap korban yang berhasil ditangkap sebagai anggota dari sekelompok anak punk, terdakwa mengaku bernama Muhammad Rizki Als.EXCEL Bin ENDANG S ;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi bersama korban berikut dengan ketiga saksi lainnya yaitu saksi Saiful Hidayat, Asep, dan saksi rachmad berada ditempat kejadian ;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui dan dibenarkan bahwa atas kejadian pengeroyokan tersebut pelakunya adalah salah satunya terdakwa ;

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar :
pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dimaksud dengan unsure inio adalah bahwa pada hari rabu tanggal 7 Juli 2010 Jam 16.30 Wib saksi korban Syaiful Amri , bersama anggota Satpol Kota Depok sedang melintas untuk melakukan Patroli, kemudian terjadi pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan saksi lainnya yang hingga kini belum tertangkap ;
3. Unsur Mengakibatkan luka-luka, unsure ini terbukti, bahwa atas tindakan terdakwa tersebut mengakibatkan luka-luka yang dialami Syaiful; Amri sebagaimana hasil Visum Et Repertum, Dr.Rahmi Intan B.Sik tanggal 3 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembenar bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu saksi korban ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa selama dalam persidangan berlaku sopan dan mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan akan pasal : 170 ayat (2) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan bahwa terdakwa MUHAMAD RIZKI Als.EXCEL Bin ENDANG SUPRIYATNA dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari **RABU** tanggal **03 Nopember 2010**, oleh kami : **HASWANDI,SH.MH**, Sebagai Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN,SH,MH** dan **ARTHA THERESIA,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **S U T A J I, SH,MH**, Panitera Pengganti, dihadapan **IMANUEL RUDY PAILANG,SH**. Jaksa Penuntut Umum dengan dihadiri para terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **AHMAD SHALIHIN, SH.MH.**

HASWANDI,SH.MH

2. **ARTHA THERESIA, SH.MH.**

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S U T A J I, SH.MH.